



PUTUSAN

Nomor : 0432/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";--

M E L A W A N

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dukuh Donosari RT. 006 RW. 003, Desa Kaliombo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 April 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0432/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 13 April 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/18/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kaliombo Kecamatan Paninggaran selama 10 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak usia pernikahan lima bulan atau sejak bulan Mei 2008, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon, Termohon selalu diberi uang nafkah lebih, sedang Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Nopember 2008, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit Pemohon dan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, satu minggu kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan;-----

5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 5 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No. 0432/Pdt.G/2011/PA.Kjn, tanggal 27 April 2011, dan tanggal 29 April 2011, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor : 3326021011830002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, tanggal 13 April 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 337/18/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Kaliombo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Termohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007 yang lalu;-----



- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya berjalan beberapa bulan, kemudian mereka sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat sendiri, saksi tahu dari orang tua Termohon;-----
- bahwa selama 2 tahun terakhir Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, seminggu kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;-----

2. Nama : xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 06 RW. 03 Desa Kaliombo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Termohon;-----
- bahwa Pemohon dn Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah kira-kira 3 tahun yang lalu;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 10 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar, disebabkan Pemohon tidak bekerja;-----
- bahwa sejak 2 tahun terakhir Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah bersatu kembali;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kesulitan ekonomi, karena pekerjaan Pemohon hanya sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak menentu;-----
- bahwa sejak bulan Nopember 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:



فان تعزز بتعزز او توار اوغيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan identitas

Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi;-----
- bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;----- dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)